

Kantor Akuntan Publik
Irwanto, Hary dan Usman - Pusat
Audit • Taxes • Accounting and Corporate Management
Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Nomor 967/KM.1/2016

Nomor : No. 047/AU/IHU/IR/VII/2023
Tanggal : Bekasi, 13 Juli 2023

Yth. Direksi
PT MULTI INDO SENTOSA
Komp. Pergudangan Bandara Benda Permai Blok G No. 16
Kel. Benda, Kec. Benda, Kota Tangerang
Banten, 15125

Perihal : **Proposal Jasa Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2022**

Dengan hormat,

Kami, Kantor Akuntan Publik "Irwanto, Hary dan Usman" (selanjutnya disebut "IHU") mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan **PT Multi Indo Sentosa** (selanjutnya disebut "Perusahaan") tanggal **31 Desember 2022** dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Kami ingin meyakinkan Bapak/Ibu bahwa pekerjaan ini akan dikerjakan oleh sebuah tim yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bidang pekerjaan yang berkaitan dengan audit laporan keuangan, dengan integritas yang tinggi dan profesional.

Pada uraian selanjutnya di bawah ini, adalah ketentuan dan syarat sehubungan dengan penugasan kami. Jika Bapak memiliki pertanyaan dan/atau komentar atas jasa ataupun personel kami, silahkan untuk tidak ragu-ragu untuk menghubungi kami.

RUANG LINGKUP PENUGASAN

Audit Umum

Ruang lingkup penugasan yang kami terima dari Perusahaan adalah audit umum (*general audit*) atas laporan keuangan Perusahaan pada tanggal **31 Desember 2022** dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Tugas kami adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan Perusahaan tersebut di atas sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (selanjutnya dapat disebutkan dengan "IAPI").

Tujuan dari audit atas laporan keuangan tersebut di atas adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan Perusahaan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia (selanjutnya dapat disebut dengan "SAK").

Tanggung Jawab Auditor

Kami bertanggung jawab atas pendapat (opini) kami mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan yang disusun oleh manajemen Perusahaan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan SAK. Kami menegaskan bahwa audit ini tidak membebaskan tanggung jawab manajemen.

Suatu audit atas laporan keuangan meliputi:

- a. Pemahaman yang memadai terhadap pengendalian intern Perusahaan dan lingkungannya untuk menilai risiko salah saji yang material atas laporan keuangan dan untuk merencanakan serta menentukan sifat, waktu dan luasnya prosedur audit yang akan dilaksanakan. Pertimbangan tentang pengendalian intern atas pelaporan keuangan juga sebagai dasar untuk menentukan prosedur audit sesuai dengan keadaan, namun bukan dimaksudkan untuk memberikan pendapat tentang keefektifan pengendalian intern Perusahaan atas pelaporan keuangannya.

Proposal No. 047/AU/IHU/IR/VII/2023

Halaman 1

- b. Pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
- c. Penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi akuntansi signifikan yang dibuat oleh manajemen.
- d. Komunikasi dengan pihak yang memiliki fungsi pengawasan seperti dewan komisaris dan direksi, komite audit, internal audit dan lain-lain mengenai pandangan mereka sehubungan dengan risiko kecurangan yang mungkin terjadi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.
- e. Penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Suatu audit direncanakan dan dilaksanakan agar memperoleh keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Namun karena karakteristik dari kecurangan, suatu audit yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, mungkin tetap tidak dapat mendeteksi salah saji material. Oleh karena itu, ada risiko bahwa kesalahan yang material tetap tidak terdeteksi. Selain itu, audit laporan keuangan tidak ditujukan untuk mendeteksi kekeliruan atau kecurangan yang tidak material terhadap laporan keuangan, dan juga tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan terhadap pengendalian intern maupun untuk mengidentifikasi kondisi yang dapat dilaporkan (*reportable conditions*). Namun demikian, bila dalam proses audit kami, kami menemukan adanya kelemahan signifikan dalam pengendalian intern Perusahaan, kami akan menyampaikan dalam surat terpisah atas temuan tersebut.

Pendapat yang akan kami berikan dan susunan kata di dalamnya sangat tergantung pada fakta dan kondisi pada tanggal laporan kami. Bila terdapat hal-hal yang menyebabkan kami tidak dapat menyelesaikan audit atau tidak dapat atau tidak memberi pendapat, kami dapat menolak untuk memberikan pendapat atau menolak menerbitkan laporan hasil penugasan ini. Kami akan segera membahas hal tersebut dengan manajemen Perusahaan. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, kami memiliki hak untuk mengundurkan diri dari penugasan ini. Dalam hal ini, Perusahaan dan kami bersepakat untuk melepaskan pemberlakuan (*waive*) Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penugasan ini tidak mencakup administrasi perpajakan apapun, atau jasa akuntansi dan konsultasi lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen

Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab manajemen tersebut mencakup antara lain, penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, termasuk pengungkapan yang memadai, penyelenggaraan catatan akuntansi dan pengendalian intern yang memadai, pemilihan dan penetapan kebijakan akuntansi dan penetapan estimasi akuntansi serta pengamanan aset Perusahaan. Tanggung jawab ini mencakup pula perolehan keyakinan bahwa Perusahaan telah beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Sebagai bagian dari proses audit, kami akan melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan. Tanggapan manajemen tersebut dan perolehan pernyataan secara tertulis dari manajemen diharuskan oleh standar auditing sebagai bagian dari bukti audit yang akan kami andalkan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan.

Manajemen juga bertanggung jawab untuk menyediakan kami sehubungan dengan akses ke seluruh informasi berkaitan dengan penyusunan dan kewajaran penyajian laporan keuangan (seperti catatan, dokumentasi dan lainnya), informasi tambahan yang kami minta dari manajemen untuk tujuan audit kami, dan akses yang tidak dibatasi terhadap karyawan Perusahaan yang kami anggap perlu untuk pengumpulan bahan bukti. Akses tersebut juga tidak terbatas untuk berkomunikasi dengan pengacara tetap maupun tidak tetap Perusahaan.

Sehubungan dengan penugasan ini, IHU dan manajemen akan mengambil peran dan memikul tanggung jawab tertentu dalam upaya untuk membantu IHU mempertahankan sikap independensi dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia.

Manajemen akan berkoordinasi dengan IHU untuk memastikan bahwa independensi IHU tidak terganggu dengan merekrut mantan partner atau partner, atau staf profesional IHU sebagai karyawan kunci, yang dapat melanggar peraturan independensi yang berlaku. Setiap kesempatan kerja pada Perusahaan bagi mantan partner atau partner, atau staf profesional IHU harus dibahas dengan IHU sebelum adanya pembahasan penawaran kerja yang substantif dengan mantan partner atau partner atau staf profesional IHU.

KOMUNIKASI

Komunikasi dengan Auditor Pendahulu

Jika penugasan ini merupakan penugasan audit umum atas laporan keuangan Perusahaan yang pertama kali dilakukan oleh kami, dimana tahun sebelumnya laporan keuangan tersebut diaudit oleh kantor akuntan publik lainnya, maka manajemen setuju untuk memfasilitasi komunikasi dengan auditor pendahulu dalam hal verifikasi dan klarifikasi saldo awal. Apabila auditor pendahulu tidak memberikan respon atas permintaan kami, maka kami dapat melakukan prosedur tambahan dimana mungkin akan dikenakan biaya tambahan. Untuk hal-hal yang bersifat tidak material, manajemen dapat membantu kami untuk menyediakan data atau informasi sehubungan dengan saldo awal. Namun, apabila manajemen tidak bersedia untuk melakukan prosedur tersebut, maka kami akan mempertimbangkan modifikasi pendapat kami atas laporan keuangan Perusahaan.

Komunikasi dengan auditor induk

Sebagai auditor komponen, kami melakukan pengisian dan menjawab instruksi audit (*audit instruction*) yang dikirimkan oleh auditor entitas induk Perusahaan atau tim perikatan grup. Jika dibutuhkan, tim perikatan grup dapat melakukan reviu atau memberikan prosedur tambahan kepada kami sesuai dengan situasi dan kondisi yang disepakati. Apabila pengisian instruksi audit dan prosedur tambahan yang diminta oleh tim perikatan grup membutuhkan tambahan waktu yang signifikan maka kami dapat mengenakan biaya tambahan, jika diperlukan.

Komunikasi dengan Auditor Penerus

Apabila pada tahun berikutnya, kami tidak kembali ditunjuk sebagai auditor Perusahaan, maka auditor penerus dapat meminta kami untuk memberikan informasi sehubungan dengan verifikasi saldo awal. Untuk itu, kami akan mengirimkan surat pernyataan khusus yang ditandatangani oleh kami, auditor penerus dan Perusahaan serta akan mengenakan tambahan biaya tertentu yang nilainya akan ditentukan pada saat surat tersebut disetujui oleh para pihak.

JANGKA WAKTU DAN KOORDINASI AUDIT

Pekerjaan jasa audit ini membutuhkan waktu 20 (dua puluh) hari kerja dengan asumsi tidak terdapat kendala yang berada diluar kendali kami yang menyebabkan penyelesaian audit ini memerlukan tambahan waktu dari rencana awal waktu audit yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pelaksanaan audit dimulai saat proposal ini (selanjutnya berfungsi juga sebagai Kontrak Kerja) ini telah disetujui oleh Perusahaan dan data yang kami minta tersedia secara tepat waktu. Kebutuhan data sehubungan dengan audit ini akan dituangkan dalam surat tersendiri yang akan kami berikan sebelum audit dimulai.

Penyelesaian penugasan tepat waktu sangat ditentukan oleh bantuan dari personel Perusahaan. Jika terdapat suatu kondisi yang menyebabkan penugasan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan skedul, maka kami akan segera memberitahukan kepada Perusahaan.

BENTUK LAPORAN

Sebagai hasil dari audit ini akan diserahkan laporan auditor independen atas laporan keuangan Perusahaan tanggal **31 Desember 2022** dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebanyak **3 (tiga) eksemplar** dalam bahasa Indonesia.

Setiap penambahan eksemplar akan dikenai tambahan biaya tersendiri sebesar **Rp 350.000** per eksemplar - belum termasuk PPN 11%.

HONORARIUM

Berdasarkan pengetahuan awal yang kami miliki tentang Perusahaan, honorarium kami untuk jasa tersebut di atas adalah sebesar **Rp 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)**, belum termasuk PPN 11%, yang akan ditagihkan sebagai berikut:

- 50% pada saat penandatanganan proposal dan pelaksanaan audit dimulai
- 50% pada saat penyerahan final laporan audit

Honorarium tersebut di atas diajukan berdasarkan informasi dan data yang diberikan oleh manajemen Perusahaan. Berbagai keadaan mungkin terjadi selama penugasan yang dapat secara signifikan mempengaruhi honorarium yang lebih masuk akal. Sebagai akibatnya, mungkin diperlukan tambahan honorarium. Kami akan memberitahu kepada Perusahaan dengan segera atas keadaan yang kami temui yang dapat mengaruhi estimasi kami secara signifikan dan membahas tambahan honorarium yang mungkin diperlukan.

Atas honorarium tersebut di atas, Perusahaan wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan wajib membayarkan ke Kas Negara, serta bukti pemotongannya diserahkan kepada kami.

Biaya administrasi bank yang timbul dari transaksi pembayaran honorarium tersebut, termasuk didalamnya antara lain biaya RTGS, biaya materai, biaya pencairan cek/giro yang berasal dari bank luar negeri dan biaya administrasi lainnya merupakan tanggungan Perusahaan.

Honorarium di atas, juga belum termasuk:

- Biaya honorarium dalam menghadiri RUPS serta biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan tersebut seperti biaya tiket penerbangan dan *airport tax*, akomodasi dan lain-lain merupakan tanggungan Perusahaan.
- Biaya tiket penerbangan dan *airport tax*, transportasi dari dan ke bandara, akomodasi dan makan/minum untuk pekerjaan yang dilakukan di luar kota Jakarta.
- Biaya *out-of-pocket* untuk pekerjaan yang dilakukan di luar kota Jakarta berkisar antara **Rp 200.000** (untuk level Associate) sd. **Rp 350.000** (untuk level Senior keatas) per hari per orang, terhitung sejak hari kedatangan dan sampai berakhirnya penugasan.

Tagihan kami tertagih dan terutang pada saat diterima dan dalam kondisi apapun, jatuh tempo dalam waktu 5 hari dari tanggal faktur. Jika faktur kami tidak dibayar tepat waktu, kami mungkin akan menangguhkan pekerjaan lebih lanjut sampai pembayaran dilakukan.

Apabila karena alasan tertentu setelah proposal ditandatangani atau setelah kami memulai pekerjaan, Perusahaan menginstruksikan kami untuk tidak meneruskan penugasan seperti tercantum dalam surat penugasan ini, kami akan segera menghentikan semua pekerjaan; termasuk apabila kondisi tak terduga menghalangi kami untuk menyelesaikan penugasan kami dan menerbitkan laporan. Kami segera akan membahas hal-hal tersebut dengan manajemen Perusahaan dan mengambil langkah-langkah yang menurut kami tepat. Apabila kondisi tersebut terjadi, kami akan menagih dan Perusahaan setuju untuk membayar semua waktu dan biaya yang sudah terjadi sampai saat kondisi tersebut terjadi.

PENCANTUMAN LAPORAN IHU ATAU PENGACUAN LAPORAN IHU PADA DOKUMEN LAIN ATAU SITUS ELEKTRONIK

Apabila Perusahaan bermaksud menerbitkan atau mereproduksi laporan kami atas laporan keuangan Perusahaan dalam dokumen lain, atau mengacu IHU dalam dokumen yang mengandung informasi selain informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang diaudit yang mengaitkan IHU dengan dokumen tersebut, maka Perusahaan setuju bahwa manajemen akan memberikan draft dokumen tersebut kepada IHU untuk dibaca dan mendapatkan persetujuan dari IHU untuk mencantumkan atau mencakupkan melalui rujukan atas laporan kami, atau mengacu IHU dalam dokumen tersebut sebelum dokumennya dicetak dan diterbitkan.

Perusahaan juga setuju bahwa manajemen akan memberitahukan kepada kami dan mendapatkan persetujuan kami sebelum mencantumkan laporan kami pada situs elektronik.

Pada dasarnya, mencantumkan laporan kami dalam dokumen tertentu merupakan penerbitan kembali laporan kami. Honorarium kami tidak mencakup kondisi tersebut.

LAIN-LAIN

Pembatasan tanggung jawab dan ganti rugi

Perusahaan setuju bahwa IHU dan personilnya tidak akan bertanggung jawab kepada Perusahaan atas suatu tuntutan, kewajiban, atau biaya-biaya berkaitan dengan penugasan ini ("Tuntutan") untuk jumlah keseluruhan yang melebihi biaya yang dibayar oleh Perusahaan kepada IHU sehubungan dengan penugasan ini. Dalam hal apapun juga, IHU dan personilnya tidak akan bertanggung jawab untuk kehilangan, kerugian, ongkos atau biaya konsekuensial, khusus, tidak langsung, insidental, *punitive* atau *exemplary* yang berhubungan dengan penugasan ini.

Perusahaan setuju untuk membebaskan dan mengganti rugi kepada IHU dan personilnya dari segala Tuntutan yang diakibatkan oleh kesalahan pernyataan manajemen Perusahaan.

Perusahaan setuju mengganti rugi dan membebaskan IHU dan personilnya dari seluruh Tuntutan.

Hukum yang berlaku dan yuridiksi

Ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Kerja ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia dan setiap perselisihan hukum yang terjadi akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pengunduran diri

Kami dapat mengundurkan diri dari penugasan ini melalui pemberitahuan secara tertulis (dengan mempertimbangkan sifat dan kondisi permasalahan) bila terjadi kondisi yang menurut pendapat kami dan sesuai dengan standar etika profesi kami atau profesi lainnya, peraturan dan hukum yang berlaku, adalah tidak memadai lagi bagi kami untuk melanjutkan penugasan ini. Dalam hal ini, Perusahaan dan kami bersepakat untuk melepaskan pemberlakuan (waive) pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebelum penyampaian surat pengunduran diri secara tertulis, kami akan mendiskusikan hal ini dengan Perusahaan terlebih dahulu.

Bila terjadi suatu keadaan yang mengakibatkan penghentian atau pengunduran diri dari penugasan ini, Perusahaan setuju bahwa kami berhak atas pembayaran yang sewajarnya sesuai dengan keterlibatan kami dalam penugasan ini sampai dengan penghentian jasa kami sesuai dengan surat penugasan ini. Kami tidak mempunyai kewajiban apapun yang mungkin timbul sebagai akibat pengunduran diri kami dari penugasan ini kecuali dalam hal penghentian atau pengunduran tersebut diakibatkan oleh kecurangan, itikad buruk atau kesalahan yang disengaja dari pihak kami.

Force majeure

1. Dalam hal salah satu pihak terlambat, terhalang, atau sama sekali tidak dapat melaksanakan kewajibannya di bawah Perjanjian oleh karena keadaan memaksa atau keadaan paksa (Force Majeur), maka pihak tersebut tidak dapat dianggap telah lalai dan/atau gagal dalam melaksanakan kewajibannya.
2. Yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah setiap sebab yang berada di luar kekuasaan kedua belah pihak, yang secara layak tidak dapat mereka duga atau cegah sebelumnya sebagai berikut:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir).
 - b. Kebakaran.
 - c. Keadaan perang (dinyatakan atau tidak), huru-hara, pemberontakan, revolusi dan epidemik.

PENUTUP

Kontrak Kerja ini merupakan seluruh kesepakatan antara para pihak berkaitan dengan penugasan ini serta mengganti semua persetujuan atau kesepakatan sebelumnya atau yang ada pada saat ini antara para pihak, baik tertulis maupun lisan sehubungan dengan penugasan ini.

Apabila syarat-syarat tersebut dapat diterima dan jasa yang diuraikan adalah sesuai dengan pemahaman Perusahaan, mohon menandatangani salinan Kontrak Kerja ini pada tempat yang telah disediakan dan mengembalikan kepada kami.

Hormat kami,

KAP IRWANTO, HARY DAN USMAN


Diterima dan disepakati,

PT MULTI INDO SENTOSA



Irwanto, SE, Ak., CA, CPA, CRA, CPI, CLI
Pimpinan Rekan

Nama



Jabatan **PT. MULTI INDO SENTOSA**

Tanggal

18-07-2023